



**P U T U S A N**

Nomor 0156/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Sekretaris, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, dahulu bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0156/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 04 April 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan ;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru lebih kurang 5 bulan, waktu Penggugat hamil Penggugat pulang kampung ke Payakumbuh lebih kurang 1 tahun tetapi Tergugat masih di Pekanbaru, setelah itu Penggugat pindah ke Pekanbaru dan hidup bersama dengan Tergugat sampai berpisah;



4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 12 Oktober 2009 dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2010 dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 2 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun 11 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, dimana Tergugat jarang mengirimkan nafkah untuk Penggugat di kampung sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu biaya rumah tangga dan biaya persalinan Penggugat;
  - 5.2. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras, Penggugat mengetahui dari orang tua Tergugat dan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat, sehingga uang yang didapat oleh Tergugat dari hasil kerjanya di gunakan untuk berjudi dan minum-minuman keras dan Tergugat tidak mau tau dengan biaya rumah tangga;
  - 5.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Pekanbaru ketika Penggugat berada di Payakumbuh, Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ketika Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena selingkuh dengan perempuan yang sudah bersuami;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ketika Tergugat datang ketempat kerja Penggugat dan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat menyeret Penggugat di depan teman-teman Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke Payakumbuh, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya dan sekarang Penggugat tidak tahu lagi dimana tempat tinggal Tergugat yang pasti;
8. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah tanggal 05 April 2011;



9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0156/Pdt.G/2011/PA.Pyk, yang dibacakan dipersidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**Alat bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 19 Januari 2009 yang telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P serta diparaf;

**Alat bukti Saksi:**



Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat ( suami Penggugat );
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Pekanbaru dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak Nopember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak hamil 6 bulan Penggugat pulang kampung kerumah orang tuanya untuk melahirkan, tetapi Tergugat jarang mengirimkan nafkah dan setelah anak berumur 3 bulan Penggugat menelepon ke HP Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat akan kembali ke Pekanbaru, namun dijawab oleh orang lain dan orang tersebut memberitahu Penggugat bahwa, Tergugat sedang ditahan polisi karena tertangkap basah berselingkuh dengan isteri orang. Kemudian Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga sehingga rukun lagi dan setelah satu bulan Penggugat berada di Pekanbaru ternyata Tergugat masih berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2010 ( 1 tahun 2 bulan), Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ke Payakumbuh, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada kabar berita dari Tergugat kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honor, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat ( suami Penggugat );
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Pekanbaru dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak Nopember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak hamil 6 bulan Penggugat pulang kampung kerumah orang tuanya untuk melahirkan, tetapi Tergugat jarang mengirimkan nafkah dan setelah anak berumur 3 bulan Penggugat menelepon ke HP Tergugat untuk memberitahu bahwa Penggugat akan kembali ke Pekanbaru, namun dijawab oleh orang lain dan orang tersebut memberitahu Penggugat bahwa, Tergugat sedang ditahan polisi karena tertangkap basah berselingkuh dengan isteri orang. Kemudian Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga sehingga rukun lagi dan setelah satu bulan Penggugat berada di Pekanbaru ternyata Tergugat masih berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Juni 2010 ( 1 tahun 2 bulan ), Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ke Payakumbuh, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dan selama berpisah rumah tersebut tidak ada kabar berita dari Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0156/Pdt.G/2011/PA.Pyk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian duduk perkara dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelein* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi



tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juni 2010 ( 1 tahun 2 bulan ) sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Januari 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah semenjak bulan Juni 2010 ( 1 tahun 2 bulan );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan



perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal – pasal tersebut dan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang dan PPN/KUA yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur dan PPN/KUA Kecamatan Marpoyan Damai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 06 April 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI



ttd

ERIZAL EFENDI, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pencatatan... Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan...Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp	5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp	6.000,-
Jumlah.....Rp	241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )